



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : RUDI SYAMSUL ALAM Alias RUDI;
Tempat Lahir : Jampea ;
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 04 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan R. Suprpto, Lorong Swadaya, Kelurahan
Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : FIRMANSYAH Alias FIRMAN;
Tempat Lahir : Angata ;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 01 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sao-Sao, Kelurahan Bende,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para ditahan di Rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2023 s/d tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 s/d tanggal 04 Agustus 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 01 Agustus 2023 s/d tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 08 Agustus 2023 s/d tanggal 06 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyu Prianto, S.H., M.H. Advokat/Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra yang beralamat di Jalan Wanggu Permai No 54 RT 007 RW 019, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Syamsul Alam Alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa II Firmansyah Alias Firman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana pada dakwaan *Alternatif pertama* penuntut umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Menyatakan Terdakwa I. Rudi Syamsul Alam Alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa II. Firmansyah Alias Firman dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas tanpa merk warna putih berbahan kulit dengan bis berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih;
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa merk warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Threemost warna kuning;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah dengan NRKB DT6235EM Nomor Rangka MH35E88H0MJ254341, Nomor Mesin E3R2E-2854653;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Rudi Syamsul Alam Alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa II Firmansyah Alias Firman pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. R. Suprpto Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu" perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.45 wita Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan bersama dengan Sdri. Mina Bauty Hasyim yang merupakan ibu kandung Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan melakukan transaksi penarikan pada ATM BRI Link yang beralamat didekat kantor PLN Jl. R. Suprpto Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, dan saat itu barang milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan berupa 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan bis warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digantung oleh Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan pada gantungan motor milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan yang terparkir didepan bilik BRI Link tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa I. Rudi Syamsul Alam Alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa II. Firmansyah Alias Firman datang di BRI Link yang sama dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3 warna merah dengan NRKB DT 6235 EM dengan posisi yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II, lalu memarkirkan sepeda motor yang digunakannya bersama dengan Terdakwa I didekat motor Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan, setelah Terdakwa I dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II turun dari motor lalu ikut mengantri pada loket BRI Link, namun hanya beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke sepeda motornya dengan posisi yang mengendarai sepeda motornya adalah Terdakwa II, namun sebelum Terdakwa II menjalankan sepeda motornya terlebih dahulu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan bis warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian milik Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dan pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Mina Bauty Hasym Alias Monic

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dan pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Harun dan lelaki Andes, Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rudi Syamsul Alam Alias Rudi

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di BTN Tapalosa Blok H No. 1 Kelurahan Wua - Wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.45 wita, saat itu Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan bersama dengan Saksi Mina Bauty Hasyim melakukan transaksi penarikan pada ATM BRI Link yang beralamat didekat kantor PLN, Jalan R. Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Saat itu tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan terletak digantungan motor yang terparkir didepan bilik BRI Link tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa datang di BRI Link dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah dengan posisi yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor didekat motor Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan ikut mengantri pada loket BRI Link, beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke sepeda motornya dengan posisi yang mengendarai sepeda motornya adalah Terdakwa II, namun sebelum Terdakwa II menjalankan sepeda motornya, terlebih dahulu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terdakwa II. Firmansyah Alias Firman

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di BTN Tapalosa Blok H No. 1 Kelurahan Wua - Wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.45 wita, saat itu Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan bersama dengan Saksi Mina Bauty Hasyim melakukan transaksi penarikan pada ATM BRI Link yang beralamat didekat kantor PLN, Jalan R. Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Saat itu tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan terletak digantungan motor yang terparkir didepan bilik BRI Link tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa datang di BRI Link dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah dengan posisi yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor didekat motor Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan ikut mengantri pada loket BRI Link, beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke sepeda motornya dengan posisi yang mengendarai sepeda motornya adalah Terdakwa II, namun sebelum Terdakwa II menjalankan sepeda motornya, terlebih dahulu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya mengambil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas tanpa merk warna putih berbahan kulit dengan lis berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih;
- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa merk warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Threemost warna kuning;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah dengan NRKB DT 6235 EM, Nomor Rangka MH3SE88H0MJ254341, Nomor Mesin E3R2E-2854653.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.45 wita, saat itu Saksi Wulandari Aghista

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laremba Alias Wulan bersama dengan Saksi Mina Bauty Hasyim sedang melakukan transaksi penarikan pada ATM BRI Link yang beralamat didekat kantor PLN, Jalan R. Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Pada waktu kejadian, barang milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan berupa 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk diletak digantungan motor miliknya yang terparkir didepan bilik BRI Link tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa datang di BRI Link dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah dengan posisi yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor didekat motor Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu turun dari motor dan ikut mengantri pada loket BRI Link, beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke sepeda motornya dengan posisi yang mengendarai sepeda motornya adalah Terdakwa II, namun sebelum Terdakwa II menjalankan sepeda motornya, terlebih dahulu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan bis warna hitam tanpa merk milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dan pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yakni Terdakwa I. Rudl Syamsul Alam Alias Rudi dan Terdakwa II Firmansyah Alias Firman yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi



sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil tas tersebut berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari atau depan BRI Link;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dan pemilikinya;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa mengambil tas beserta isinya milik orang lain tanpa ijin, dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rudi Syamsul Alam Alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa II Firmansyah Alias Firman melakukan pencurian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna putih dengan lis warna hitam tanpa merk berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari atau depan BRI Link;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas tanpa merk warna putih berbahan kulit dengan lis berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena nyata benar milik Saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi tersebut, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos tanpa merk warna merah maroon, 1 (satu) lembar baju kaos merk Threemost warna kuning dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah dengan NRKB DT 6235 EM, Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ254341, Nomor Mesin : E3R2E-2854653, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Wulandari Aghista Laremba;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketertiban umum dan meresahkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Syamsul Alam Alias Rudi dan Terdakwa II. Firmansyah Alias Firman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas tanpa merk warna putih berbahan kulit dengan lis berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hijau putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Wulandari Aghista Laremba Alias Wulan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa merk warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Threemost warna kuning;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna merah dengan NRKB DT 6235EM, Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ254341, Nomor Mesin : E3R2E-2854653;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Andi Eddy Viyata S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Harwansah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 September 2023 oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi



Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)